

PENGHAPUSAN BMN

2010

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 27/Kpts/Set.KPU.KC/011329166/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ARSIP PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERIKUT DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa barang milik negara berupa arsip perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berikut dukungan perlengkapan lainnya yang telah dipergunakan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam rangka efisiensi dan menghemat tempat penyimpanan barang milik negara tersebut, perlu untuk dihapuskan; bahwa pasal 5 (lima) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberian Kewenangan Penghapusan; bahwa untuk dapat mencapai maksud point tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta lampirannya; Surat Kepala ANRI Nomor: KPA/03/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Pemusnahan Arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, sebagai Barang Milik Negara di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN dalam Pemilihan Umum; Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor: S-06/MK.06/WKN.08/KNL.06/2010 tanggal 09 Juni 2010 perihal Persetujuan Penjualan Logistik Pemilu Tahun 2009 KPU Kota Cirebon.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 27/Kpts/Set.KPU.KC/011329166/2010 diatur tentang :

Memutuskan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Arsip Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berikut Dukungan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juli 2010.